

Capacity Building Melalui Seleksi Perangkat BUMNag

Oleh: Fachrur Rozi

Publikasi Pada Koran Haluan, 13 September 2018

Topik perbincangan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi topik yang populer dibicarakan saat ini. Bagaimana tidak, eksistensi BUMDes dapat memberikan keuntungan bagi Pemerintah Desa. Hasil pengelolaan aset dan kekayaan desa oleh BUMDes menjadi salah satu sumber pendapatan desa dalam penyelenggaraa pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Untuk meningkatkan hasil dan manfaat dalam pengelolaan aset dan kekayaan desa oleh BUMDes, pemerintah desa diperbolehkan melakukan kerjasama dengan desa lain atau dengan pihak ketiga. Ketentuan mengenai kerjasama antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, sebenarnya juga sudah diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang tentang Desa ini, diharapkan banyak pihak akan memberikan implikasi yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pelaksanaan dan pemerataan pembangunan. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nagari Lubuak Malako merupakan nagari yang telah melaksanakan salah satu amanat dari Undang-Undang tentang Desa tersebut Secara administrasi pemerintahan, Nagari Lubuak Malako berada dalam Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 1-2 September 2018 yang lalu, Pemerintah Nagari Lubuak Malako telah melaksanakan proses perekrutan dan seleksi perangkat BUMDes atau di Sumatera Barat bernama Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) secara terbuka. Proses perekrutan dan seleksi perangkat BUMNag ini dilakukan untuk membangun dan meningkatkan kapasitas (*capacity building*) penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lubuak Malako dibawah kepemimpinan Wali Nagari Riono Pendri, SHI yang mulai menjabat di tahun 2015 lalu.

Proses perekrutan dan seleksi perangkat BUMNag ini diharapkan dapat membantu pemerintah nagari untuk menemukan pegawai pengelola BUMNag yang memiliki kredibilitas dan kompetensi yang mumpuni. Sehingga nantinya dapat memberikan dampak terhadap optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mampu untuk memaksimalkan serta mengembangkan potensi-potensi aset atau sumberdaya yang dimiliki oleh Nagari Lubuak Malako.

Peningkatan kapasitas pemerintahan nagari melalui perekrutan dan seleksi perangkat BUMNag di Lubuak Malako, dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang diajak oleh Pemerintah Nagari Lubuak Malako dalam seleksi perangkat BUMNag adalah lembaga Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik (RANCAK Publik).

Pihak ketiga yang diajak oleh Pemerintah Nagari Lubuak Malako ini, dinilai memiliki kapasitas yang tepat dan sesuai dengan bidang kajian serta keahliannya. Sehingga diharapkan proses rekrutmen dan seleksi perangkat BUMNag bisa terlaksana dengan baik.

Dilibatkannya lembaga independen dalam perekrutan dan seleksi perangkat BUMNag oleh Pemerintah Nagari Lubuak Malako ini, juga dikarenakan agar proses seleksi dapat berjalan secara profesional, terbuka, akuntabel dan untuk menghindari tindakan kolusi serta nepotisme. Proses seleksi dilakukan dengan tiga jenis seleksi, yaitu seleksi berkas, ujian tulis dan wawancara.

Kemudian untuk hasil akhir dari seleksi ini, diserahkan nama-nama calon perangkat BUMNag yang telah lulus seleksi dan memenuhi kriteria kepada Wali Nagari untuk kemudian dipilih, diputuskan serta ditetapkan oleh Wali Nagari. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Wali Nagari selaku kepala desa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

Proses rekrutmen dan seleksi perangkat BUMNag yang dilakukan di Nagari Lubuak Malako, terbukti telah menimbulkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk seleksi perangkat BUMNag Lubuak Malako sebanyak 25 orang. Padahal jumlah posisi yang dibutuhkan dalam proses seleksi perangkat BUMNag hanya 3 posisi saja yaitu Direktur, Sekretaris dan Bendahara.

Situasi ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap eksistensi dari BUMNag. Karena BUMNag diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat di nagari.

Pengelolaan BUMNag sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat nagari, yaitu dari nagari, oleh nagari dan untuk nagari. Cara kerja BUMNag adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli nagari. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif

Adanya proses perekrutan dan seleksi perangkat BUMNag di Nagari Lubuak Malako yang dilakukan secara terbuka ini, dapat kita katakan sebagai salah satu strategi dalam rangka untuk mewujudkan amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dimana di dalam ketentuannya terdapat upaya untuk membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efektif dan efisien, terbuka, serta bertanggung jawab. Sehingga nantinya, diharapkan dapat menghasilkan pegawai atau peangkat pemerintahan nagari yang berkompeten dibidangnya.

Selanjutnya, kita juga dapat melihat bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Lubuak Malako dengan lembaga independen dalam proses seleksi perangkat BUMNag merupakan pelaksanaan dari ketentuan lain yang ada di dalam Undang-Undang tentang Desa.

Pada pasal 93 ayat 1 diatur bahwa kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sudah selayaknya, apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari Lubuak Malako itu dapat dijadikan contoh bagi nagari atau desa lainnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepan, BUMNag akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa. BUMNag ini, sekaligus akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di perdesaan.